

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang memiliki julukan sebagai negara kepulauan, atau sering disebut juga dengan negara maritim. Karena terdapat banyak sekali pulau yang ada di Indonesia, mulai dari pulau Merauke sampai pulau Sabang. Indonesia disebut sebagai pulau maritim karena Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan seluruh jumlah total wilayah sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari total tersebut bisa diperkirakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari 3,25 juta km<sup>2</sup> merupakan daerah lautan, 2,01 juta km<sup>2</sup> merupakan daerah daratan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> merupakan Zona Ekonomi Eksklusif. Oleh karena itu Indonesia sangat berpotensi di bidang kelautan dan perikanan. (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 2020)

Maka dari itu, sangat banyak sekali industri yang bergerak di bidang kelautan, seperti halnya industri pelayaran dalam negeri maupun luar negeri. Setiap industri yang mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran ini pasti memiliki pendapatan atau penghasilan usahanya masing-masing. Pendapatan dan penghasilannya akan dikenakan sebagai Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang sifatnya terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) dan juga bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Selain itu juga, sebagian besar pajak yang dilaporkan itu berkontribusi sebagai penerimaan negara.

Dikutip dari Konferensi Pers Realisasi APBN 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp. 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 2.266,2 triliun. Dari hasil keseluruhan realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 2.034,5 triliun atau 114% dari target Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.547,8 triliun. (Kemenkeu 2023)

Pada penerimaan negara tersebut, sebagian sumber penerimaannya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut dari Wajib Pajak (WP) yang bergerak di industri penerbangan luar negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran dan penerbangan luar negeri serta perusahaan asing. Pada dasarnya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 ini merupakan Pajak Penghasilan (PPh) atas badan yang perhitungannya menggunakan perhitungan khusus dan bersifat final.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 ini juga terjadi atau dilakukan di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pelayaran dalam negeri pertama yang berdiri di Indonesia. Perusahaan tersebut menyediakan

fasilitas jasa seperti yang sering kali digunakan sebagai transportasi untuk menyeberang dari pulau satu ke pulau lainnya. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ini dikenakan atas jasa transportasi moda laut.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dalam Tugas Akhir ini penulis sangat tertarik mengambil judul tentang **Tata Cara Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Pelayaran Dalam Negeri Di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ?
2. Bagaimanakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ?
3. Bagaimanakah Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memiliki tujuan yang ingin diraih yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

3. Untuk mengetahui Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap penulis dalam bidang perpajakan, khususnya perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 pada bidang pelayaran dalam negeri

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi instansi terkait, yaitu untuk PT. Pelayaran Nasional Indonesia dalam mengoptimalkan dan mengevaluasi tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan masukan, sehingga dapat menambah wawasan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 atas Pelayaran dalam negeri.